Al Iidara Balad
Jurnal Administrasi Negara
ISSN : 2685-8541
Vol. 8, No. 1, 2026
DOI :10.36658/aliidarabalad

IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH NOMOR 06 TAHUN 2024 DALAM PENERTIBAN PEDAGANG KAKI LIMA DI TROTOAR TERMINAL PANTAI HAMBAWANG

Maya Anggraini[1], Muhamad Arsyad[2] , Moh. Fajar Noorahman[3]
Program Studi Administrasi Publik
Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Amuntai
e-mail: anggrainimaya024@gmail.com

ABSTRAK

Pemanfaatan trotoar oleh pedagang kaki lima (PKL) di Terminal Pantai Hambawang Barat masih menjadi persoalan dalam penataan ruang publik. Kondisi ini dipengaruhi oleh sosialisasi kebijakan yang belum merata, pengawasan yang belum optimal, serta keterbatasan personel penertiban. Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 06 Tahun 2024 dalam penertiban PKL di trotoar Terminal Pantai Hambawang Barat serta mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhinya. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan tipe deskriptif. Informan dipilih secara purposive sebanyak 13 orang. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, kemudian dianalisis melalui reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan dengan uji keabsahan menggunakan triangulasi, perpanjangan pengamatan, peningkatan ketekunan, bahan referensi, dan *member check*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi peraturan daerah tersebut belum terlaksana secara optimal. Kendala utama meliputi penyampaian informasi yang belum merata, keterbatasan sumber daya manusia, belum tersedianya PPNS, fasilitas yang belum memadai, koordinasi antarinstansi yang masih perlu ditingkatkan, serta rendahnya kepatuhan pedagang terhadap ketentuan yang berlaku. Sementara itu, keberadaan regulasi dan kerja sama antarinstansi menjadi faktor yang mendukung pelaksanaan penertiban. Maka dari itu, diperlukan penguatan koordinasi, peningkatan sumber daya, penyediaan sarana pendukung, serta sosialisasi yang lebih efektif agar pelaksanaan kebijakan dapat berjalan secara optimal.

Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, Pedagang Kaki Lima, peraturan daerah

ABSTRACT

The existence of street vendors operating on the sidewalks of Pantai Hambawang Barat Terminal has become a challenge in maintaining public order and implementing local regulations. This condition is influenced by several factors, such as the limited distribution of policy information, inadequate supervision, and constraints in enforcement resources. This study aims to analyze the implementation of Hulu Sungai Tengah Regency Regional Regulation Number 06 of 2024 regarding the control of street vendors at Pantai Hambawang Barat Terminal and to identify the factors that affect its implementation. This research uses a qualitative descriptive approach with thirteen informants selected through purposive sampling. Data were gathered through observation, interviews, and documentation, while data analysis was carried out through data reduction, data presentation, and conclusion formulation. The validity of the data was tested through triangulation, continuous observation, reference support, and confirmation from informants. The results show that the implementation of the regulation has not been carried out optimally due to several obstacles, including uneven policy communication, limited personnel, the absence of Civil Service Investigators (PPNS), restricted operational facilities, less effective coordination among agencies, and the lack of compliance among some street vendors. However, the implementation is supported by the availability of clear legal guidelines and cooperation between related institutions. Therefore, strengthening communication, improving human resource capacity, increasing supervision, and enhancing coordination are needed to support more effective implementation of the regulation.

Keywords*: policy implementation, street vendor control, regional regulation*

PENDAHULUAN

Pedagang kaki lima (PKL) berperan sebagai alternatif mata pencaharian bagi masyarakat, khususnya bagi mereka yang belum memperoleh kesempatan bekerja di sektor formal. Aktivitas

ISSN : 2685-8541
Vol. 8, No. 1, 2026
DOI :10.36658/aliidarabalad

perdagangan ini memberikan kontribusi terhadap perekonomian masyarakat karena mampu menciptakan lapangan usaha berskala kecil serta memenuhi kebutuhan konsumen dengan harga yang relatif terjangkau. Namun, keberadaan PKL sering menimbulkan persoalan apabila memberi manfaat ruang publik sebagai tempat berdagang, seperti trotoar, badan jalan, terminal, maupun fasilitas umum lainnya yang tidak diperuntukkan sebagai lokasi usaha. Menurut Chandrakirana dalam Wahyudianto (2023:11), pedagang kaki lima adalah pelaku usaha yang menjalankan kegiatan perdagangan dengan menggunakan bagian jalan, trotoar, atau tempat umum lainnya yang bukan merupakan lokasi usaha yang semestinya. Sejalan dengan itu, Hakiki dkk. (2022:75) menjelaskan bahwa PKL merupakan pelaku usaha yang menggunakan sarana sederhana dan mudah dipindahkan untuk berdagang di fasilitas umum dalam jangka waktu tertentu. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa meskipun PKL memiliki nilai ekonomi, keberadaannya tetap memerlukan pengaturan agar tidak mengganggu fungsi ruang publik.

Sebagai upaya menjaga ketertiban umum, Pemerintah menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat. Peraturan tersebut menjadi landasan hukum dalam mengendalikan pemanfaatan fasilitas umum agar digunakan sesuai fungsi. Salah satu ketentuannya mengatur larangan melakukan aktivitas perdagangan di trotoar, bahu jalan, maupun fasilitas umum lainnya. Kebijakan tersebut diharapkan mampu menciptakan lingkungan yang aman, tertib, nyaman, serta menjamin kelancaran aktivitas masyarakat dalam menggunakan ruang publik.

Meskipun demikian, implementasi peraturan tersebut masih menghadapi berbagai kendala di lapangan, salah satunya di kawasan Terminal Pantai Hambawang Barat. Berdasarkan hasil observasi awal, masih terdapat pedagang yang memanfaatkan trotoar dan tepi jalan sebagai tempat berdagang sehingga mengurangi fungsi fasilitas umum tersebut. Aktivitas jual beli di kawasan terminal juga menyebabkan kendaraan pembeli berhenti di badan jalan yang berdampak pada kemacetan serta mengganggu kenyamanan dan keselamatan pengguna jalan. Walaupun Satuan Polisi Pamong Praja telah melakukan penertiban, sebagian pedagang masih kembali berjualan di lokasi yang sama. Kondisi ini menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijakan belum sepenuhnya mampu mewujudkan ketertiban sebagaimana yang diharapkan.

Hasil observasi awal di Satuan Polisi Pamong Praja menunjukkan adanya permasalahan dalam pelaksanaan penertiban pedagang kaki lima. Pertama, sosialisasi mengenai ketentuan larangan berjualan di trotoar masih belum menjangkau seluruh pedagang sehingga sebagian di antaranya belum memahami isi Peraturan Daerah tersebut. Kedua, kegiatan pengawasan belum dilaksanakan secara konsisten sehingga masih ditemukan pedagang yang kembali menempati lokasi yang telah ditertibkan. Ketiga, jumlah personel yang bertugas masih terbatas dibanding luas wilayah pengawasan dan banyak pedagang yang harus ditertibkan. Selain itu, belum tersedianya Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) turut memengaruhi efektivitas penegakan peraturan di lapangan.

Berbagai permasalahan tersebut menunjukkan bahwa implementasi kebijakan penertiban pedagang kaki lima belum berjalan secara optimal. Hambatan dalam penyampaian informasi, pelaksanaan pengawasan, serta keterbatasan sumber daya menyebabkan tujuan kebijakan untuk mewujudkan ketertiban umum belum sepenuhnya tercapai. Apabila kondisi tersebut terus berlangsung, maka pemanfaatan ruang publik yang tidak sesuai dengan peruntukannya akan tetap terjadi dan berpotensi mengurangi kenyamanan masyarakat dalam menggunakan fasilitas umum.

Dari uraian tersebut, diperlukan penelitian untuk memperoleh gambaran yang lebih mendalam mengenai pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2024 dalam penertiban pedagang kaki lima

ISSN : 2685-8541
Vol. 8, No. 1, 2026
DOI :10.36658/aliidarabalad

di Trotoar Terminal Pantai Hambawang Barat. Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi Pemerintah Daerah dalam meningkatkan efektivitas penegakan peraturan daerah serta mewujudkan ketertiban, keamanan, dan kenyamanan ruang publik. Atas dasar itu, penelitian ini mengangkat judul Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 06 Tahun 2024 dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima di Trotoar Terminal Pantai Hambawang.

Penelitian Alfisyah (2024) dari Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Amuntai berjudul Implementasi Kebijakan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat di Kabupaten Hulu Sungai Tengah (Studi Warung Remang-Remang di Desa Sungai Buluh) menggunakan pendekatan kualitatif dengan teori implementasi kebijakan Mazmanian dan Sabatier. Penelitian ini bertujuan menganalisis pelaksanaan kebijakan ketertiban umum beserta faktor-faktor yang memengaruhinya. Hasil penelitian implementasi kebijakan belum berjalan optimal, ditandai dengan penertiban yang belum efektif, kebocoran informasi saat razia, koordinasi antarinstansi yang masih lemah, serta rendahnya pemahaman masyarakat terhadap kebijakan yang berlaku. Faktor pendukung penelitian ini adalah adanya dukungan masyarakat, sedangkan faktor penghambat meliputi kondisi ekonomi masyarakat yang bergantung pada usaha tersebut serta letak wilayah yang berada di perbatasan sehingga menyulitkan proses penertiban. Berbeda dengan penelitian tersebut, penelitian ini berfokus pada implementasi Peraturan Nomor 06 Tahun 2024 dalam penertiban pedagang kaki lima di trotoar Terminal Pantai Hambawang Barat dengan menggunakan teori George Edward III. Selain menggunakan regulasi yang lebih baru, penelitian ini juga menyoroti permasalahan utama berupa kurang optimalnya sosialisasi, pengawasan, dan keterbatasan sumber daya manusia dalam pelaksanaan penertiban.

Penelitian yang dilakukan oleh Alfi Rizqi Nugraha, Atik Rochaeni, dan Siti Munawaroh (2023) dari Universitas Jenderal Achmad Yani, yang dipublikasikan dalam Caraka Prabu: Jurnal Ilmu Pemerintahan dengan judul Implementasi Kebijakan Ketertiban Umum dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima oleh Satuan Polisi Pamong Praja di Kecamatan Cimahi Selatan Kota Cimahi, menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dokumentasi, dan studi pustaka. Penelitian ini bertujuan menganalisis pelaksanaan kebijakan penertiban pedagang kaki lima berdasarkan teori George Edward III. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan belum berjalan secara optimal. Kendala utama terdapat pada aspek komunikasi yang belum efektif, keterbatasan sarana dan prasarana, serta sosialisasi yang belum menjangkau seluruh pedagang. Meskipun demikian, sumber daya manusia dinilai cukup memadai, sikap pelaksana tergolong baik, dan pelaksanaan tugas telah mengikuti prosedur yang berlaku. Perbedaan dengan penelitian ini terletak pada lokasi, objek, dan regulasi yang digunakan.

Menurut Anggara dalam (Kendi, 2024:1), implementasi merupakan proses pelaksanaan suatu kebijakan atau program setelah ditetapkan secara resmi. Implementasi tidak hanya berfokus pada penerapan ketentuan yang telah dirumuskan, tetapi juga mencakup berbagai aktivitas yang dilakukan untuk menjalankan kebijakan tersebut serta melihat dampak nyata yang ditimbulkan terhadap masyarakat. Dengan demikian, implementasi menjadi tahap penting untuk menilai sejauh mana tujuan kebijakan dapat diwujudkan melalui tindakan nyata di lapangan.

Menurut Syafriyani (2023:1), kebijakan publik merupakan ketentuan atau aturan yang disusun oleh pihak yang memiliki kewenangan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat. Kebijakan tersebut menjadi dasar dalam mengatur berbagai aktivitas publik dan wajib

ISSN : 2685-8541
Vol. 8, No. 1, 2026
DOI :10.36658/aliidarabalad

dipatuhi oleh seluruh pihak. Apabila terdapat pelanggaran terhadap ketentuan yang ditetapkan, maka dikenakan sanksi sesuai aturan yang tersedia.

Menurut Hakiki dkk. (2022:75), pedagang kaki lima (PKL) adalah individu atau kelompok yang menjalankan aktivitas perdagangan dengan memanfaatkan fasilitas umum, seperti trotoar, tepi jalan, maupun ruang publik lainnya yang bukan diperuntukkan sebagai lokasi usaha. Dalam menjalankan usahanya, PKL umumnya menggunakan sarana atau perlengkapan yang bersifat sederhana, mudah dipindahkan, dan dapat dibongkar serta dipasang kembali, sehingga kegiatan berdagang dapat dilakukan secara fleksibel pada tempat yang digunakan.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Tujuannya agar memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai fenomena yang diteliti serta menggambarkan kondisi yang terjadi secara nyata di lapangan. Melalui penelitian kualitatif, data dikumpulkan berdasarkan kondisi alamiah menggunakan berbagai teknik pengumpulan data, kemudian dianalisis secara deskriptif untuk mengungkap makna, proses, serta faktor-faktor yang memengaruhi pelaksanaan kebijakan. Dengan demikian, pendekatan ini memungkinkan peneliti memperoleh gambaran yang utuh mengenai permasalahan penelitian berdasarkan fakta dan informasi yang ditemukan di lapangan.

Penelitian ini menggunakan tipe deskriptif kualitatif karena bertujuan menggambarkan secara menyeluruh fenomena yang diteliti berdasarkan kondisi nyata di lapangan. Tipe penelitian ini memungkinkan peneliti mendeskripsikan berbagai fakta, peristiwa, serta perilaku informan dalam bentuk uraian yang sistematis sehingga memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai objek penelitian. Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif untuk mengungkap makna dan proses yang terjadi tanpa menggunakan perhitungan statistik sebagai dasar utama analisis.

Penelitian ini dilaksanakan di kawasan Terminal Pantai Hambawang yang berada di Kecamatan Labuan Amas Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Lokasi tersebut dipilih karena menjadi salah satu kawasan yang masih ditemukan aktivitas pedagang kaki lima di trotoar sehingga relevan dengan fokus penelitian mengenai implementasi Peraturan Daerah dalam penertiban pedagang kaki lima.

Data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh secara langsung melalui wawancara dengan informan yang berkaitan dengan implementasi Peraturan Daerah dalam penertiban pedagang kaki lima di Trotoar Terminal Pantai Hambawang. Sementara itu, data sekunder diperoleh dari berbagai sumber, seperti peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, dokumen resmi, dan referensi lain yang mendukung penelitian. Kedua jenis data tersebut digunakan untuk melengkapi serta memperkuat analisis terhadap permasalahan yang diteliti.

Sumber data dalam penelitian ini berasal dari informan yang dipilih berdasarkan keterlibatan serta pengetahuan mereka terhadap implementasi Peraturan Daerah dalam penertiban Pedagang Kaki Lima di Trotoar Terminal Pantai Hambawang. Penentuan informan menggunakan teknik purposive sampling, yaitu memilih informan berdasarkan pertimbangan tertentu, seperti pengalaman, pengetahuan, dan keterlibatan langsung terhadap permasalahan yang diteliti. Informan dalam penelitian ini berjumlah 13 orang yang terdiri atas unsur Satpol PP, Dinas Perdagangan, Dinas Perhubungan, pedagang kaki lima, dan masyarakat, sehingga diharapkan dapat memberikan informasi yang relevan dan mendalam sesuai dengan fokus penelitian.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini meliputi observasi, wawancara, dan dokumentasi. Observasi dilakukan secara langsung di lokasi penelitian untuk memperoleh gambaran

ISSN : 2685-8541
Vol. 8, No. 1, 2026
DOI :10.36658/aliidarabalad

mengenai pelaksanaan penertiban pedagang kaki lima di Trotoar Terminal Pantai Hambawang. Wawancara digunakan untuk menggali informasi secara mendalam dari para informan mengenai implementasi kebijakan, kendala, serta faktor yang memengaruhi pelaksanaannya. Sementara itu, dokumentasi dimanfaatkan sebagai data pendukung melalui berbagai dokumen, foto kegiatan, arsip, dan peraturan yang berkaitan dengan penelitian. Data yang diperoleh lalu dianalisis secara kualitatif melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

PEMBAHASAN

A. Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 06 Tahun 2024 Dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima di Trotoar Pantai Hambawang

Penelitian ini mengkaji implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 06 Tahun 2024 tentang penertiban pedagang kaki lima di Trotoar Terminal Pantai Hambawang dengan menggunakan variabel implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh George Edward III dalam Agustino (2022:154–158).

1. Komunikasi

Suatu kebijakan dapat dilaksanakan dengan baik apabila informasi mengenai tujuan, isi, serta prosedur pelaksanaannya disampaikan secara jelas, tepat, dan konsisten kepada pihak yang bertanggung jawab melaksanakannya. Sebaliknya, komunikasi yang kurang jelas atau tidak konsisten dapat menimbulkan perbedaan pemahaman, kebingungan dalam menjalankan tugas, bahkan menghambat pencapaian tujuan kebijakan. Oleh karena itu, komunikasi menjadi unsur penting untuk memastikan setiap pelaksana memiliki pemahaman yang sama terhadap kebijakan yang diterapkan. Variabel komunikasi diukur melalui tiga indikator utama.

a. Transmisi (Penyampaian Informasi Kebijakan)

Transmisi merupakan proses penyampaian informasi atau kebijakan dari pelaksana kepada kelompok sasaran agar tujuan program dapat dipahami dengan baik. Penyampaian informasi yang berlangsung secara tepat, jelas, dan efektif akan mendukung kelancaran implementasi kebijakan. Sebaliknya, apabila proses penyampaian informasi tidak berjalan dengan baik, pelaksanaan kebijakan berpotensi mengalami hambatan dan tidak mencapai hasil yang diharapkan.

Berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi, indikator transmisi pada penelitian ini tergolong belum optimal. Meskipun penyampaian informasi telah dilakukan melalui sosialisasi, surat edaran, surat peringatan, dan spanduk larangan, penyebarannya belum merata sehingga masih terdapat pedagang yang kurang memahami dan tetap berjualan di trotoar Terminal Pantai Hambawang. Hal ini menunjukkan penyampaian informasi kebijakan belum sepenuhnya efektif.

b. Kejelasan Informasi

Kejelasan komunikasi merupakan penyampaian informasi kebijakan yang mudah dipahami, tidak menimbulkan penafsiran yang berbeda, serta memberikan petunjuk yang jelas kepada pelaksana. Informasi yang disampaikan secara jelas akan memudahkan pelaksana menjalankan kebijakan sesuai tujuan yang ditentukan.

Berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi, indikator kejelasan informasi masih belum optimal. Informasi telah disampaikan melalui sosialisasi, surat edaran, pemberitahuan langsung, dan spanduk larangan berjualan. Namun, sebagian pedagang masih belum memahami ketentuan, terutama mengenai lokasi relokasi, sehingga

ISSN : 2685-8541
Vol. 8, No. 1, 2026
DOI :10.36658/aliidarabalad

masih ditemukan pedagang yang berjualan di trotoar Terminal Pantai Hambawang. Kondisi ini menunjukkan bahwa kejelasan informasi kebijakan belum sepenuhnya dipahami oleh seluruh sasaran.

c. Konsistensi

Konsistensi merupakan kesesuaian dan keberlanjutan penyampaian perintah atau informasi kebijakan sehingga tidak berubah-ubah selama proses pelaksanaan. Perintah yang disampaikan secara konsisten akan memudahkan pelaksana dan sasaran kebijakan dalam memahami serta menjalankan kebijakan sesuai tujuan yang ditetapkan.

Berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi, indikator konsistensi informasi dalam penelitian ini belum optimal. Meskipun penyampaian informasi telah mengacu pada aturan yang sama melalui sosialisasi, surat edaran, dan imbauan kepada pedagang, masih terdapat perbedaan pemahaman mengenai lokasi yang diperbolehkan untuk berjualan. Kondisi ini terlihat dari masih adanya pedagang yang tetap berjualan di trotoar Terminal Pantai Hambawang, sehingga menunjukkan bahwa konsistensi penyampaian informasi belum berjalan secara efektif.

2. Sumber Daya

Sumber daya berupa faktor penting yang mendukung keberhasilan implementasi kebijakan, yang meliputi ketersediaan personel yang kompeten, informasi yang memadai, kewenangan dalam melaksanakan tugas, serta fasilitas pendukung yang diperlukan. Kecukupan sumber daya akan mempermudah pelaksanaan kebijakan sehingga tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai secara efektif.

a. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia adalah unsur utama pelaksanaan suatu kebijakan. Keberhasilan implementasi sangat dipengaruhi oleh jumlah dan kompetensi petugas yang terlibat. Apabila tenaga pelaksana tidak mencukupi atau kurang memiliki kemampuan yang sesuai, maka pelaksanaan kebijakan berpotensi tidak berjalan secara optimal.

Berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi, indikator sumber daya manusia dalam penelitian ini belum optimal. Keterbatasan jumlah petugas serta belum tersedianya Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) menyebabkan pelaksanaan penertiban dan pengawasan belum maksimal. Akibatnya, masih ditemukan pedagang kaki lima yang berjualan di trotoar dan pinggir jalan Terminal Pantai Hambawang. Kondisi ini menunjukkan bahwa sumber daya manusia yang tersedia belum mampu mendukung pelaksanaan kebijakan secara efektif.

b. Kepatuhan Petugas

Informasi merupakan salah satu sumber daya penting dalam implementasi kebijakan. Informasi mencakup pemahaman pelaksana mengenai prosedur pelaksanaan kebijakan serta data tentang tingkat kepatuhan pihak yang menjadi sasaran terhadap ketentuan yang berlaku. Ketersediaan informasi yang memadai akan membantu pelaksana menjalankan tugas secara tepat dan mendukung tercapainya tujuan kebijakan.

Berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi, indikator kepatuhan petugas tergolong cukup optimal. Petugas telah melaksanakan penertiban sesuai peraturan, arahan pimpinan, dan prosedur yang berlaku melalui pendekatan persuasif serta pemberian surat peringatan. Namun, pengawasan dan evaluasi pelaksanaan masih perlu ditingkatkan agar penertiban dapat berlangsung lebih efektif dan berkelanjutan.

ISSN : 2685-8541
Vol. 8, No. 1, 2026
DOI :10.36658/aliidarabalad

c. Wewenang

Kewenangan merupakan hak atau otoritas yang dimiliki pelaksana untuk menjalankan kebijakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Adanya kewenangan yang jelas memberikan legitimasi kepada pelaksana dalam mengambil tindakan sehingga proses implementasi dapat berlangsung secara efektif dan sesuai dengan tujuan kebijakan.

Berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi, indikator kewenangan petugas tergolong belum optimal. Meskipun petugas telah menjalankan tugas sesuai fungsi dan ketentuan yang berlaku, pelaksanaan kewenangan masih terkendala karena belum tersedianya Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), sehingga proses penyidikan harus berkoordinasi dengan instansi lain. Kondisi ini menunjukkan bahwa kewenangan petugas belum dapat dijalankan secara maksimal dalam mendukung penertiban pedagang kaki lima.

d. Fasilitas

Fasilitas berupa sarana dan prasarana yang mendukung kelancaran pelaksanaan suatu kebijakan. Ketersediaan fasilitas yang memadai akan mempermudah pelaksana dalam menjalankan tugas dan meningkatkan efektivitas implementasi. Sebaliknya, keterbatasan fasilitas dapat menghambat pelaksanaan kebijakan meskipun sumber daya manusia dan kewenangan telah tersedia.

Berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi, indikator fasilitas tergolong cukup optimal. Fasilitas pendukung seperti kendaraan operasional, alat komunikasi, dan perlengkapan administrasi telah dimanfaatkan dalam kegiatan penertiban. Namun, masih terdapat keterbatasan jumlah kendaraan operasional dan perlengkapan keamanan petugas sehingga pelaksanaan penertiban belum berjalan secara maksimal.

3. Disposisi

Disposisi ialah sikap, komitmen, dan kesiapan orang yang menjalankan suatu kebijakan. Keberhasilan implementasi tidak hanya bergantung pada pemahaman terhadap kebijakan, tetapi juga pada kemauan dan kemampuan pelaksana untuk melaksanakan tugas sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

a. Sikap Pelaksana

Sikap pelaksana sangat memengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan. Apabila pelaksana tidak memiliki komitmen dalam menjalankan tugas, pelaksanaan kebijakan dapat mengalami hambatan. Oleh karena itu, pelaksana kebijakan perlu memiliki integritas, tanggung jawab, dan dedikasi agar tujuan kebijakan dapat tercapai serta memberikan manfaat bagi masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi, indikator sikap pelaksana tergolong belum optimal. Petugas telah mengedepankan pendekatan persuasif melalui imbauan, teguran, dan surat pemberitahuan sebelum melakukan penertiban. Namun, sebagian pedagang masih menilai sikap petugas cukup tegas dan kurang komunikatif, sehingga pendekatan yang dilakukan belum sepenuhnya meningkatkan kepatuhan pedagang. Kondisi ini menunjukkan bahwa sikap pelaksana masih perlu untuk ditingkatkan.

b. Kemampuan Petugas

Implementasi kebijakan juga perlu ditinjau dari aspek penataan birokrasi, yaitu berkaitan dengan proses penempatan dan pengangkatan aparatur berdasarkan kemampuan,

ISSN : 2685-8541
Vol. 8, No. 1, 2026
DOI :10.36658/aliidarabalad

kapasitas, serta kompetensi yang dimiliki. Selain itu, pengaturan birokrasi mencakup upaya menciptakan sistem pelayanan publik yang efektif, melakukan evaluasi terhadap kinerja pegawai, serta menerapkan mekanisme pengelolaan personil yang mendukung keberhasilan pelaksanaan kebijakan.

Berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi, indikator kemampuan petugas tergolong belum optimal. Petugas telah memiliki pengalaman dan kemampuan dalam melaksanakan penertiban sesuai dengan tugas dan prosedur yang berlaku. Namun, masih terdapat kendala berupa keterbatasan jumlah personel, belum adanya SOP penertiban dari Satpol PP, serta kemampuan komunikasi petugas kepada pedagang yang masih perlu ditingkatkan. Kondisi ini menunjukkan bahwa kemampuan pelaksana masih perlu diperkuat.

c. Insentif

Pada dasarnya, setiap individu cenderung bertindak berdasarkan kepentingan yang dimilikinya. Oleh karena itu, pemberian insentif oleh pembuat kebijakan dapat memengaruhi perilaku pelaksana dalam menjalankan kebijakan. Melalui pemberian keuntungan tertentu maupun pengaturan biaya, pelaksana dapat terdorong dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan lebih baik. Hal tersebut dilakukan sebagai bentuk pemenuhan kepentingan pribadi maupun kepentingan organisasi.

Berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi, tergolong cukup optimal. Petugas tetap melaksanakan kegiatan penertiban sebagai bentuk tanggung jawab meskipun tidak memperoleh insentif khusus. Dukungan yang diberikan berupa konsumsi selama kegiatan dan uang lembur bagi petugas yang bekerja di luar jam kerja. Namun, belum ditemukan adanya dokumen atau bukti pemberian honor maupun bonus khusus bagi petugas penertiban. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun aspek insentif belum sepenuhnya optimal, pelaksanaan kebijakan tetap berjalan karena adanya komitmen dan tanggung jawab petugas dalam menjalankan tugasnya.

4. Struktur Birokrasi

Keberhasilan implementasi kebijakan tidak hanya dipengaruhi oleh ketersediaan sumber daya dan kemampuan pelaksana, tetapi juga oleh struktur birokrasi yang mendukung. Struktur birokrasi yang tidak efektif dapat menghambat koordinasi dan menyebabkan pelaksanaan kebijakan tidak berjalan optimal. Oleh karena itu, diperlukan kerja sama dan koordinasi yang baik antar pihak dalam pelaksanaan kebijakan.

a. SOP

SOP merupakan pedoman berupa prosedur atau tahapan kerja yang telah ditetapkan untuk membantu pelaksana kebijakan dalam menjalankan tugas secara terarah dan konsisten sesuai standar yang berlaku.

Berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi, indikator Standar Operasional Prosedur (SOP) tergolong belum optimal. Pelaksanaan penertiban telah dilakukan melalui beberapa tahapan seperti pendataan, sosialisasi, pemberian imbauan, teguran, hingga penertiban. Tetapi, masih terdapat kendala berupa penerapan prosedur yang belum konsisten, belum adanya SOP khusus Satpol PP sebagai pedoman internal, serta masih ditemukan pedagang kaki lima yang berjualan di trotoar dan pinggir jalan Terminal Pantai Hambawang. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa penerapan SOP

ISSN : 2685-8541
Vol. 8, No. 1, 2026
DOI :10.36658/aliidarabalad

sebagai pedoman pelaksanaan kebijakan masih perlu ditingkatkan agar implementasi dapat berjalan lebih efektif.

b. Fragmentasi (Pembagian Wewenang)

Fragmentasi dilakukan dengan membagi tanggung jawab pelaksanaan kegiatan atau program kepada beberapa unit kerja sesuai tugas dan kewenangannya masing-masing. Pembagian tersebut bertujuan agar pelaksanaan kebijakan dapat berjalan lebih efektif melalui keterlibatan organisasi yang memiliki kemampuan dan kompetensi sesuai bidangnya.

Berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi, indikator fragmentasi tergolong belum optimal. Pembagian tugas antarinstansi telah dilakukan sesuai kewenangan masing-masing, yaitu Satpol PP, Dinas Perdagangan, dan Dinas Perhubungan. Namun, koordinasi yang dilakukan belum sepenuhnya efektif karena masih terdapat pedagang kaki lima yang berjualan di trotoar dan pinggir jalan Terminal Pantai Hambawang.

B. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Implementasi Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2024 Dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima di Trotoar Terminal Pantai Hambawang

1. Faktor Pendukung
 a. Adanya Koordinasi Antarinstansi Terkait

 Berdasarkan hasil penelitian, koordinasi antarinstansi menjadi faktor pendukung dalam implementasi penertiban pedagang kaki lima. Kerja sama antara Satpol PP, Dinas Perdagangan, Dinas Perhubungan, dan UPT pasar telah dilakukan sesuai tugas dan kewenangan masing-masing sehingga mendukung pelaksanaan penertiban agar berjalan lebih terarah dan tertib.

 b. Adanya Dasar Hukum dan Prosedur Penertiban yang Jelas

 Berdasarkan hasil penelitian, adanya dasar hukum dan prosedur yang jelas menjadi faktor pendukung dalam implementasi kebijakan penertiban pedagang kaki lima. Pelaksanaan penertiban telah didukung oleh peraturan, surat peringatan, serta SOP sebagai pedoman bagi petugas dalam menjalankan tugas sesuai tahapan yang berlaku.

2. Faktor Penghambat
 a. Penyampaian Informasi yang belum merata

 Berdasarkan hasil penelitian, penyampaian informasi yang belum optimal menjadi faktor penghambat dalam implementasi kebijakan penertiban pedagang kaki lima. Meskipun telah dilakukan sosialisasi, pemberian surat edaran, dan pemasangan spanduk larangan berjualan, masih terdapat pedagang yang belum memahami aturan serta lokasi berjualan yang diperbolehkan.

 b. Keterbatasan Jumlah Petugas dan Belum Adanya PPNS

 Berdasarkan hasil penelitian, keterbatasan jumlah petugas dan belum adanya PPNS menjadi faktor penghambat dalam implementasi kebijakan penertiban pedagang kaki lima. Kondisi tersebut menyebabkan pengawasan dan penindakan belum dapat dilakukan secara maksimal, sehingga masih ditemukan pedagang yang kembali berjualan di area yang dilarang setelah dilakukan penertiban.

 c. Rendahnya Kepatuhan Sebagian Pedagang Kaki Lima

 Berdasarkan hasil penelitian, rendahnya kepatuhan sebagian pedagang kaki lima menjadi faktor penghambat dalam implementasi kebijakan penertiban. Meskipun telah

ISSN : 2685-8541
Vol. 8, No. 1, 2026
DOI :10.36658/aliidarabalad

dilakukan penertiban, masih terdapat pedagang yang kembali berjualan di trotoar dan pinggir jalan karena menganggap lokasi tersebut lebih strategis untuk memperoleh pembeli.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis penelitian terkait pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 06 Tahun 2024 tentang penertiban pedagang kaki lima di kawasan trotoar Terminal Pantai Hambawang, diketahui bahwa implementasi kebijakan tersebut belum mencapai hasil yang maksimal. Penilaian tersebut didasarkan pada beberapa aspek dalam model implementasi George C. Edward III, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Dari sisi komunikasi, penyampaian kebijakan kepada pedagang masih mengalami hambatan karena informasi mengenai aturan berjualan, larangan penggunaan trotoar, serta tempat yang diperbolehkan untuk berdagang belum diterima secara menyeluruh. Akibatnya, masih terdapat pedagang yang melakukan aktivitas jual beli pada area yang tidak diperuntukkan bagi kegiatan perdagangan. Selain itu, pelaksanaan kebijakan juga dipengaruhi oleh keterbatasan sumber daya, seperti jumlah personel yang belum memadai, adanya petugas yang harus menjalankan beberapa tugas sekaligus, belum tersedianya PPNS, serta keterbatasan sarana pendukung dalam kegiatan pengawasan dan penertiban.

Ditinjau dari aspek disposisi, para pelaksana kebijakan telah menunjukkan tanggung jawab dalam menjalankan tugas melalui berbagai upaya seperti memberikan arahan, peringatan, dan melakukan penertiban terhadap pedagang yang melanggar aturan. Meskipun demikian, masih diperlukan peningkatan kemampuan komunikasi petugas dengan masyarakat, penambahan personel, serta penyediaan pedoman khusus berupa SOP internal Satpol PP agar pelaksanaan tugas lebih terarah. Tidak adanya pemberian insentif khusus tidak menjadi hambatan utama karena petugas tetap menjalankan kewajibannya sebagai bagian dari tanggung jawab pekerjaan. Sementara itu, pada aspek struktur birokrasi, pembagian peran antara Satpol PP, Dinas Perdagangan, dan Dinas Perhubungan telah dilakukan sesuai kewenangan masing-masing. Namun, mekanisme pelaksanaan SOP dan koordinasi antarinstansi masih perlu diperkuat karena belum sepenuhnya mampu mencegah pedagang kembali berjualan pada kawasan yang telah dilarang.

Faktor yang memengaruhi pelaksanaan kebijakan penertiban pedagang kaki lima terdiri atas faktor yang mendukung dan faktor yang menjadi kendala. Faktor pendukung dalam implementasi kebijakan ini yaitu adanya landasan hukum yang jelas serta kerja sama antarinstansi dalam melaksanakan kegiatan penertiban. Adapun faktor penghambat meliputi belum optimalnya penyebaran informasi kepada pedagang, keterbatasan tenaga pelaksana, belum adanya PPNS, serta tingkat kepatuhan sebagian pedagang yang masih rendah terhadap aturan penertiban. Kondisi tersebut menyebabkan masih ditemukannya pedagang kaki lima yang memanfaatkan trotoar dan pinggir jalan Terminal Pantai Hambawang sebagai lokasi berjualan meskipun pemerintah telah melakukan berbagai upaya berupa sosialisasi, pengawasan, dan penertiban.

DAFTAR PUSTAKA

Agustino, L. (2020) *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Edisi Revi. Bandung: Alfabeta.

Alfi Rizqi Nugraha, Atik Rochaeni, dan S.M. (2023) *Implementasi Kebijakan Ketertiban Umum dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima Oleh Satuan Polisi Pamong Praja di Kecamatan Cimahi Selatan Kota Cimahi*. Universitas Jenderal Achmad Yani.

ISSN : 2685-8541
Vol. 8, No. 1, 2026
DOI :10.36658/aliidarabalad

Alfisyah (2024) *Impelementasi Kebijakan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat di Kabupaten Hulu Sungai Tengah (Studi Warung Remang-Remang di Desa Sungai Buluh)*. Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Amuntai.

Anonim (2024) *Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 06 Tahun 2024 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Serta Perlindungan Masyarakat*.

Kendi, I.K. (2024) *Implementasi Kebijakan Publik: Aktor , Perangkat, Manajemen, dan Isu-Isu Otonomi Khusus Papua*. Manggu Makmur Tanjung Lestari.

Muhammad Hakiki, Eviany, dan J. (2022) "Penertiban Lapak Pedagang Kawasan Flyover Kelok Sembilan Oleh Satuan Polisi Pamong Praja di Kabupaten Lima Puluh Kota," *Jurnal Tatapamong*, 4 (1), PP, pp. 70–78. Available at: https://doi.org/10.33701/jurnaltatapamong.v4i1.2419.

Syafriyani, I. (2023) *Buku Ajar Kebijakan Publik*. Yogtakarta: Deepublish Digital.

Wahyudianto, H.B.P. (2020) *Pedagang Kaki Lima di Kota Jayapura*. Yogtakarta: Indocamp.